



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2026/PN Gin

Saya Ida Bagus Dony Prawita selaku Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara Nomor 131/Pdt.G/2026/PN Gin, memberitahukan kepada : -----

Ine Destiani, Perempuan, NIK. 3272066712960021, Tempat & Tanggal Lahir: Sukabumi, 27-12-1996, Agama: Hindu, beralamat di Lingkungan Sangging, Kel. Gianyar, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, Bali, (jalan astina timur sebelah utara patung arjuna gianyar), Telp. 081236878158, sebagai **Tergugat**;

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 131/Pdt.G/2026/PN Gin tanggal 29 Mei 2026, dalam perkara antara : -----

I Ketut Wirawan, beralamat di Lingkungan Sangging, Kel. Gianyar, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, Bali, **sebagai Penggugat**;

MELAWAN

Ine Destiani, beralamat di Lingkungan Sangging, Kel. Gianyar, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, Bali, **sebagai Tergugat**;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Hukum Adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 27 Juli 2022 yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, dengan Nomor Akta Perkawinan: 5104-KW-24112023-0001 tertanggal 24 Nopember 2023, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa Anak antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Ni Putu Wina Septiani Putri, lahir di Gianyar, 6 September 2022, berada dalam Pengasuhan Penggugat, dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat untuk menafkahi, menjalin kasih sayang dengan anaknya, diberi kesempatan menjenguk dan berkomunikasi dengan anaknya pada saat dan waktu yang dipandang perlu serta Penggugat dan Tergugat berkewajiban memberikan nafkah bersama-sama;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, serta memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp254.000,00 (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Serta terhadap putusan tersebut diatas ia atau wakilnya yang diberi kuasa khusus secara sah dapat mengajukan upaya hukum verzet yang disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang; -----

Oleh karena pemberitahuan putusan melalui surat tercatat tanggal 2 Juni 2026 dengan nomor kiriman P2606020087763 kembali pada tanggal 4 Juni 2026, maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui *website* Pengadilan Negeri Gianyar (<http://www.pn-gianyar.go.id>) dan bagi para pembaca yang kebetulan mengenal Tergugat, mohon bantuannya untuk memberitahukan yang bersangkutan; -----

Demikian pemberitahuan ini dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan. -----

Gianyar, 5 Juni 2026
Jurusita,

Ida Bagus Dony Prawita

